

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan dua hal, yaitu:

- 1) Perseroan sebagai suatu badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Perihal ini dikarenakan badan hukum mempunyai kehendak yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Lebih lanjut, perseroan sebagai sebuah badan hukum merupakan suatu subyek hukum yang secara hukum memegang hak dan kewajiban. Perseroan sebagai sebuah usaha yang merupakan suatu badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta kapasitas untuk bertindak dalam hukum, sehingga berdasarkan perspektif subyek hukum badan usaha diketahui bahwa perseroan merupakan subyek hukum yang dapat diproses oleh hukum yang berlaku.
- 2) Prinsip *piercing the corporate veil* diadopsi ke dalam hukum perseroan dengan tujuan untuk menghindari ketidakadilan atas tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan dengan mengatasnamakan perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang muncul atas perbuatan menyesatkan dan perbuatan melawan hukum. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat kepada perseroan di Indonesia menunjukkan bahwa sampai pada batas-batas tertentu mengakui berlakunya prinsip *piercing the corporate veil*. UUPT sebagai peraturan hukum nasional Indonesia dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi perseroan. Penggunaan sebagai payung hukum ini disesuaikan dengan tingkat, derajat, dan peraturan hukum itu sendiri terkait daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut. Akibat hukum penerapan prinsip *piercing the corporate veil* terhadap tanggung jawab perseroan apabila dilanggar membuat tanggung jawab terhadap perseroan yang tadinya terbatas pada modal disetor/harta perseroan saja menjadi tanggung jawab tidak

terbatas hingga sampai harta pribadi dari pemegang saham. Tanggung jawab hukum tidak terbatas ini dapat dibebankan kepada organ perusahaan, seperti komisaris atau direksi apabila komisaris atau direksi tersebut juga terlibat dalam pelanggaran prinsip *piercing the corporate veil* sebagaimana telah diatur dalam UUPT. Melalui penerapan tanggung jawab pribadi berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil* maka akan terlihat adanya suatu kewajiban hukum dari pihak organ perseroan yang menyalahgunakan wewenang untuk bertanggung jawab secara pribadi sampai pada harta kekayaan pribadi. Lebih lanjut, perihal ini menunjukkan adanya pemberian kepastian dan perlindungan hukum bagi stakeholders yang dirugikan atas kegiatan usaha yang dijalankan para organ perseroan.

4.2 Saran-Saran

- 1) Bagi para Hakim Pengadilan dalam memutuskan suatu perkara terkait perseroan terbatas agar dapat melakukan penerobosan atas tanggung jawab terbatas direksi yang sulit ditembus oleh pengadilan. Pada hakim harus lebih menambah pengetahuan dan keahlian dalam menangani kasus-kasus di bidang hukum perseroan yang lebih banyak memakau asas-asas hukum yang berasal dari sistem *anglo saxon* dan penerapan prinsip *piercing the corporate veil* pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Bagi setiap perseroan di Indonesia untuk selalu menerapkan prinsip *good corporate governance* sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan pada organ perseroan (direksi, komisaris, dan RUPS). Lebih lanjut, untuk membuat kesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan perseroan.